



PUTUSAN

Nomor 1125 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RINCE SRI ASTUTI**, bertempat tinggal di Trimulyo RT 01 RW 06 Desa Galih Lunik, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
2. **UMI MAHANANI**, bertempat tinggal di Serdang RT 05 RW 03, Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
3. **SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa Wonosari Nomor 59 LK II RT 01, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Suka Bumi, Bandar Lampung;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuce Hengki Sadok dan R.E.L.Tobing selaku Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada Kantor Koordinator Wilayah SBSI (KORWIL) Provinsi Lampung, berkantor di Jalan Cendana Nomor 4 Tanjung Raya Permai, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2018; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Kemantrenrejo Km.10, Rt. 07 RW.01 Kemantren Rejo Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan alamat pabrik di Jalan Ir. Sutami Kilometer 7, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, yang diwakili oleh Rizal Suryanzah selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Rachmat Ilahi, karyawan PT.

Halaman 1 dari 5 hal.Put.Nomor 1125 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phillips Seafoods Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat agar Para Penggugat dipekerjakan kembali sebagai pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dikarenakan Tergugat melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 dan KEP/MEN/Nomor 100 Tahun 2004 dan juga memerintahkan agar Tergugat harus membayarkan hak-hak Penggugat yang masih tertunda atau kekurangan-kekurangannya:
 - a. Upah/gaji: Rp2.048.500,00 x 6 bln x 3 orang = Rp 36. 873.000,00
 - b. Kekurang Tunjangan Hari Raya (THR) = Rp 1.772.500,00
 - c. Upah /gaji: Rp2.048.500,00 x 3 bln = Rp 6.145.500,00Jumlah = Rp 44.791.000,00

3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tjk tanggal 7 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) 2016 kepada Para Penggugat secara tunai dengan

Halaman 2 dari 5 hal.Put.Nomor 1125 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut:

Penggugat 1 (Rince Sri Astuti) sejumlah = Rp 807.792,00

Penggugat 2 (Umi Mahanani) sejumlah = Rp 348.500,00

Penggugat 3 (Susanti) sejumlah = Rp 107.803,00

Jumlah = Rp1.264.095,00

(satu juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah);

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diucapkan di persidangan tanggal 7 Mei 2018 dengan hadirnya kuasa Para Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang tertanggal 7 Mei 2018, dengan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tjk;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 5 hal.Put.Nomor 1125 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebab berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu status sebagai pekerja harian lepas, tidak melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 10 Kepmenakertrans RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RINCE SRI ASTUTI, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 4 dari 5 hal.Put.Nomor 1125 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RINCE SRI ASTUTI**, 2. **UMI MAHANANI**, 3. **SUSANTI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 5 dari 5 hal.Put.Nomor 1125 K/Pdt.Sus-PHI/2018